



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia

Problems Of Residivists Of Sexual Violence Againsts Child After Additional Criminal Executors Of Chemical Castration

Ghatfhan Hanif ¹⁾ & Rosalia Dika Agustanti ²⁾*

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Diterima: September 2022; Disetujui: Desember 2022; Dipublish: Desember 2022

*Corresponding Email: rosaliadika@upnvj.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pidana yang relevan dengan hak asasi manusia (HAM) dan membentuk penguatan hukum progresif dalam menjawab permasalahan hukum yang kekinian sehingga permasalahan tulisan ini dapat difokuskan pada unsur residivis, kebiru kimia, dan hukum progresif. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dialektika hukum progresif mengorientasikan pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukum pidana mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan yang ada pada tindak perilaku manusia, memang konsep hukum di Indonesia menganut *civil law* yang artinya substansi dan penjelasannya dikodifikasikan dan dibukukan, maka dalam konteks kejahatan kekerasan seksual yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang tentang perlindungan anak, dan peraturan pemerintah tentang kebiru kimia yang diformulasikan secara tekstual (buku). Prinsip hukum memandang kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya, namun dalam konteks penggunaan kebiru kimia terhadap residivis terkesan paradoks, disatu sisi ingin menjerakan, sisi ingin mengobati atau memulihkan.

Kata Kunci: Hukum Progresif; Residivis; Kebiru Kimia.

Abstract

This paper aims to analyze the construction of criminal law that is relevant to human rights (HAM) and establish progressive legal reinforcement in responding to current legal issues so that the problems of this paper can be focused on elements of recidivism, chemical castration, and progressive law. The research method uses normative research methods with a literature study approach and is then analyzed qualitatively. The results of the study conclude that progressive legal dialectic orients towards human welfare and happiness. Criminal law regulates violations and crimes that exist in acts of human behavior, indeed the concept of law in Indonesia adheres to civil law, which means that the substance and explanation are codified and recorded, so in the context of crimes of sexual violence that have been regulated in the Criminal Code (KUHP), laws on child protection, and government regulations on chemical castration that are textually formulated (books). The legal principle views legal certainty, justice and usefulness, but in the context of the use of chemical castration on recidivists it seems paradoxical, on the one hand it wants to deter, on the other hand it wants to treat or recover.

Keywords: Progressive Law; Recidivist; Chemical Castration.

How to Cite: Hanif, G. & Agustanti, R.D. (2022). Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiru Kimia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) 2022 : 121-131

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum ialah terjadinya sebuah pembatasan kekuasaan (*separation of power*), demokrasi (*democracy*) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hukum pun difungsikan sebagai kontrol sosial (*social control*), rekayasa sosial (*social engineering*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Hukum memiliki tujuan ialah untuk menggapai kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum. Maka beruntunglah hidup dan tinggal di negara hukum, sebab hukum mempunyai paradigma kesetaraan dimuka hukum (*equality before the law*), alhasil hukum merupakan spektrum untuk menertibkan dan merupakan tempat mencari keadilan tanpa pengaruh dari kekuasaan serta kelompok manapun (*intervention of power*).

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan mengenai konsep perlindungan terhadap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Undang-undang Dasar 1954); maka dari itu, konsepsi berpikir dari negara hukum salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Berbicara mengenai hak asasi manusia dalam konteks kemasyarakatan tentu haruslah dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun baik itu terhadap masyarakat keseluruhan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, menggarisbawahi (*underlined*) pada pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan

serta kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Berbicara mengenai hukum pidana bahwa di dalam asas hukum legalitas yang berbunyi *nullum delictum noela poena siene pravea lege poenali* mengartikan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagai berikut: a. Perbuatan manusia (perbuatan positif dan negatif); b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan secara bersalah; e. Dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum (Hanafi, 2019). Maka dari itu, dalam teori hukum pidana dikenal unsur *actus reus* ialah perbuatan pidana dan *mens rea* ialah pertanggungjawaban batin seseorang.

Mengenai kejahatan kekerasan seksual tentunya telah diatur pada koridor peraturan perundang-undangan, namun kasus kekerasan seksual yang dijatuhi hukuman kebiri kimia sudah diterapkan pada putusan pengadilan, diantaranya: Pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofil) yang telah divonis kebiri kimia ialah Muh. Aris telah terbukti memerkosa 9 anak perempuan di bawah umur di daerah Mojokerto pada tahun 2015-Oktober 2018, selanjutnya hasil putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 mei 2019 dengan menghukum 12 tahun penjara, denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan, dan bahkan hakim memberikan hukuman tambahan kebiri kimia dengan menguatkan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Pelaku atas nama Rahmat Santoso Slamet dijatuhi hukuman kebiri kimia karena telah memerkosa 15 anak dengan alibi pendidikan dan pelatihan kegiatan pramuka agar menjadi

tim elit dengan mengikuti serangkaian tahapan yang menyimpang dari hukum dan norma (iNews, 2019). Pelaku bapak perkosa anak kandung saat tidur disebelahnya sehingga mengancam dan memerkosa korban, maka pelaku divonis hukuman 20 tahun penjara dan kebiri kimia selama dua tahun sesuai putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin (suarakalbar.id, 2021). Pelaku Dian Ansori yang pernah menjabat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memerkosa bocah 13 tahun yang korban tersebut dititipkan di lembaga yang dia naungi, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana memvonis hukuman penjara selama 20 tahun, denda sebesar 800 juta, membayar restitusi kepada korban sebesar 7,7 juta Rupiah dan divonis pidana tambahan kebiri kimia selama 1 tahun (Kompas.com, 2021).

Sistem hukum pidana memiliki teori tujuan pemidanaan, antara lain: *pertama*, Teori Retributif yang menekankan pada pembalasan dendam dari suatu ketidakadilan; *kedua*, Teori *Deterrence* adalah dengan cara dan tujuan mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya; *ketiga*, Teori Rehabilitasi adalah dengan tujuan memperbaiki diri si pelaku kejahatan melalui perawatan, bimbingan, konseling, dan terapi; *keempat*, Teori Resosiliasi adalah proses mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya dengan tujuan agar pelaku dapat kembali diterima dengan baik oleh masyarakat; *kelima*, Teori Integratif/gabungan adalah pemidanaan memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan, perawatan, pengobatan, pemasyarakatan, ganti kerugian dan perlindungan masyarakat (S & Naibaho, 2020). Maka dari itu pada sistem hukum pidana modern, kita membutuhkan konsep

pemidanaan untuk memperbaiki dan mengobati residivis tanpa menggunakan hukuman kebiri kimia sebagai alat pembalasan.

Memang secara yuridis kejahatan kekerasan seksual telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dibatasi olehnya. *Pertama* kejahatan kesusilaan merupakan bagian-bagian yang sudah diatur dalam KUHP buku Kedua, *Kedua* aspek perlindungan anak pun sudah diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, *Ketiga* Aspek Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020.

Melalui paradigma Hukum Progresif yang memandang permasalahan hukum secara terbuka dan lentur, namun terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang telah ada saat ini konfigurasi hukum itu sangat kaku, serba formal, berwatak kuat dan keras, maka hal ini berpotensi peran penegakan hukum tidak lagi memandang dan memerhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, bahkan hukum itu menjadi kaku karena hanya ditafsirkan melalui teks saja sehingga mengebiri nilai-nilai keadilan hukum tersebut. secara hakikat hukum progresif bertujuan agar dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam tulisan ini yang mengkaji secara hukum progresif dengan tujuan agar memberikan pemulihan terbaik dan sesuai HAM terhadap pelaku dan korban. Oleh karena itu, Perspektif Hukum progresif mendorong sebuah konsep dan sistem hukum menjadi lebih "humanis dan manusiawi."

Kembalinya pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah dieksekusi pidana tambahan kebiri kimia merupakan

pokok penting untuk dikaji, walaupun di dalam peraturan *a quo* telah mengatur upaya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yakni dengan hukuman pidana mati, seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun penjara, tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun penulis ingin mengerucutkan permasalahan ini pada upaya hukum sesuai koridor Hak Asasi Manusia saat pelaku melakukan kembali tindak pidana (*residive*) setelah dijatuhi pidana tambahan kebiri kimia.

Pengaruh kebiri kimia yang tidak berlangsung permanen, bila hormon testosteron melemah maka kemampuan ereksi libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali serta masih banyak lagi efek samping yang ditimbulkan oleh kebiri kimia. Jika penerapan hukuman kebiri kimia dilakukan, maka dampak yang ditimbulkan akan berbahaya, baik fisik maupun psikis. Untuk mengkritisi hukuman kebiri kimia, penulis menggunakan pendekatan konseptual hukum progresif terhadap residivis setelah diberikan pidana tambahan kebiri kimia.

Adapun permasalahan yang akan dikaji yakni tentang bagaimana konstruksi hukum pidana dalam menjamin efektifitas setelah dieksekusi pidana tambahan kebiri kimia? dan bagaimana hukum progresif memberikan solusi terhadap residivis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setelah dieksekusi pidana tambahan kebiri kimia?.

METODE PENELITIAN

Penulis mengemas jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang penulis gunakan bersifat bahan hukum

primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis data menggunakan analisis konten serta deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Pidana Dan Efektifitas

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya dua pandangan, yakni pandangan monoistis dan pandangan dualistis, *Pertama* pandangan monoistis mengartikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang tidak terpisah (kumulatif), *Kedua* pandangan dualistis ialah memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan monoistis mengarahkan pada unsur-unsur tindak pidana memuat adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Pandangan dualistis memuat unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur tindak pidana antara lain perbuatan, sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda, serta unsur pertanggungjawaban pidana memuat mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.

Konsepsi berlakunya hukum pidana berpedoman pada asas legalitas pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada," yang kemudian dikenal dalam bahasa latin, yaitu *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Tetapi asas legalitas pun mempunyai batasan (limit) bahwa Keterbatasan asas legalitas ialah hanya mampu menjangkau suatu kejahatan yang disebut dalam undang-undang (*mala prohibita*), namun tidak

mengatur kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang (*crimina extra ordinaria*). Apa yang menjadi fondasi hukum pidana terletak pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seluruh sifat dan tindakan berlandaskan pada aturan materiil dan formil sebagai payung hukum berlangsungnya hukum pidana (kodifikasi). Berbicara mengenai asas legalitas bahwa terdapat unsur-unsur yang kita bisa simpulkan, antara lain: *Pertama* unsur *lex certa* yang artinya sebuah peraturan harus jelas; *kedua lex stricta* ialah sebuah peraturan pidana bersifat mengatur dan menertibkan, *lex scripta* ialah peraturan pidana bersifat tertulis dan *lex praevia* ialah peraturan pidana bersifat non-retroaktif.

Dalam implementasi KUHP dan KUHAP di Indonesia yang mengenal pandangan dualistis, menurut Moeljatno bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak mencakup pertanggungjawaban pidana, artinya unsur tindak pidana mengenai diri orangnya dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dipidananya seseorang melakukan kejahatan. Dalam Hukum Pidana dan penerapannya, perbuatan lahiriah disebut sebagai *actus reus*, sedangkan pertanggungjawaban pidana atau biasa disebut *mens rea* ialah sesuatu yang berkenaan dengan kondisi-kondisi mental tersangka, tentu konsep ini berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Hanafi, 2019).

Secara konkret kita dapat menjumpai perbuatan dan pertanggungjawaban pada Buku I dan II KUHP, unsur perbuatan pidana ialah tindakan yang menyimpang dari norma hukum hingga dikenakan delik bagi pelaku (*dader*), yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan yang menganjurkan

(*uitlokken*). Kemudian, unsur pertanggungjawaban pidana menggarisbawahi dapat tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana, antara lain unsur kesalahan yang disertai tindak pidana, mampu bertanggung jawab sub bab KUHP Tentang Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, dan tidak ada alasan pemaaf sesuai pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Sanksi pidana ialah berisi ancaman pidana serta mempunyai norma yang telah diatur dalam hukum dan undang-undang yang harus ditaati sehingga bagi yang melanggar akan mendapati akibat hukum. Maka, hadirnya sanksi ditengah-tengah masyarakat bertujuan agar dapat menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan memulihkan keadaan dan kontrol sosial. Di dalam KUHP pasal 10 mengenal jenis-jenis pidana, yakni A. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. B. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Membahas mengenai kekerasan seksual tentu telah diatur di dalam KUHP buku kedua pada bagian kejahatan terhadap kesusilaan, antara lain pasal 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293.

Secara spesifik kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disahkan dalam rapat paripurna pada 12 April 2022, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2022, maka kekerasan seksual diartikan *setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi*

gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang dilarang dalam norma dan hukum, jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. Diafirmasi dalam *a quo* mengenai jenis-jenis kekerasan seksual antara lain: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual. Kategorisasi dalam pasal 11 ayat 1 bahwa kekerasan seksual meliputi lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya dan dalam pasal 11 ayat 2 ialah dilakukan baik secara fisik ataupun non-fisik yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

Kekerasan seksual kerap kali menjadi penyakit yang selalu menghantui tiap orang, pada tahun 2016 dalam ranah komunitas sebanyak 5.002 dan ranah personal 321. 752 kasus, tahun 2017 dalam ranah personal sebanyak 245.548 kasus, ranah komunitas 3.092 kasus, tahun 2018 sebanyak 406.178 kasus, tahun 2019 sebanyak 431. 471 kasus, tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat berjumlah 338.496 kasus (CATAHU Komnas Perempuan, Tahun 2016-2021). Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa saja, sebab tidak memandang gender dan usia. Dalam hal kebiri kimia bahwa hal ini merupakan komitmen negara untuk membentuk langkah-langkah yang optimal dan komprehensif, tidak hanya memberikan sanksi pidana, namun memberikan bentuk pencegahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat elektronik, dan

rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, bertujuan pula untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan efek jera, mencegah terjadinya kekerasan seksual (Perundang-undangan).

Pengaturan kebiri kimia dalam pasal 81 ayat (7) dan 81A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016, ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 bahwa kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Banyak sekali efek samping yang ditimbulkan dari pemberian kebiri kimia, diantaranya kebiri kimia secara fisik dapat menghilangkan peluang seseorang mendapatkan keturunan; pengaruh kebiri kimia tidak berlangsung permanen, bila hormon testosteron melemah maka kemampuan ereksi libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali; pengaruh obat *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA) dalam kandungan kebiri kimia hanya berfungsi rentang 40 jam sampai 3 bulan, terjadi percepatan penuaan tubuh, mengurangi kepadatan massa tulang sehingga menyebabkan keropos, membesar resiko patah tulang, osteoporosis, mengurangi massa otot, meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah (Mardiya, 2017).

Penerapan kebiri kimia terhadap residivis yang diatur melalui amanat UU

No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh negara, padahal pengenaan kebiri kimia di berbagai negara terhadap pelaku tindak pidana perkosaan tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera, bahkan tidak ada bukti yang menjamin kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain dampak yang dirasakan oleh tubuh atau fisik pelaku, dampak lain dari kebiri kimia ialah gejala psikis atau kejiwaan yang menyebabkan kembalinya kejahatan seksual dan kesempatan terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem (A, 2016).

Sesungguhnya, penerapan kebiri kimia akan memberikan dampak kerusakan terhadap fisik dan psikis terhadap residivis, walaupun penerapan kebiri kimia telah disertai dengan rehabilitasi psikiatrik, sosial dan medik. Terkesan paradoks ketika berbicara dampak fisik dan psikis dari hukuman kebiri kimia, namun jangka waktu rehabilitasi yang diberikandari kebiri kimia, yakni hanya dua (2) tahun sesuai PP No. 70 tahun 2020. Memikirkan dampak dari penggunaan kebiri kimia jangan diinterpretasikan secara parsial, namun haruslah dipikirkan secara jangka panjang agar dapat memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual pelaku hingga dapat menjalankan aktivitas kehidupan secara wajar.

Maka, hukuman kebiri kimia nyatanya tidak efektif untuk menjadi sanksi terhadap residivis, sebagaimana pada pasal 28 A UUD 1945 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup dan memertahankan hidupnya; mengenai membuat keturunan diatur dalam pasal 28 B UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dampak yang begitu menyakitkan dan merusak terhadap organ-organ tubuh, justru residivis merasa dirinya diberikan sebuah penyiksaan dan

perlakuan perendahan harga diri dengan adanya hukuman kebiri kimia, padahal perlindungan HAM dari corak penyiksaan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat 2 tentang jaminan bebas dari penyiksaan dan perlakuan keji terhadap martabat manusia.

Hukum Progresif Menjawab Tindak Pidana Kebiri Kimia

Hukum progresif timbul dari serangkaian yang radikal dengan mengubah sistem hukum agar lebih berguna, terutama untuk menjamin penghormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Tjip menyatakan bahwa hukum harus melakukan pembebasan, baik dalam berpikir dan bertindak untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat (Rahardjo, 2004). Hukum progresif bukan hukum yang bersifat tekstual, namun hukum yang bersifat kontekstual diakibatkan lingkungan yang dinamis, maka sistem hukum tersebut perlahan menyesuaikan kebutuhan zaman.

Menerapkan hukum progresif dalam konteks HAM haruslah dipahami secara holistik, artinya harus memiliki korelasi antara tujuan yang satu dengan tujuan lainnya. Hukum progresif tidak mengamini berbagai bentuk penyiksaan dan perendahan harkat martabat tiap manusia yang dibatasi oleh Peraturan perundang-undangan, bahkan residivis. Titik puncak hukum progresif ialah kepedulian terhadap kemanusiaan, Tjip menegaskan bahwa hukum dan peraturan jangan sampai membuat ketidaknyamanan atau ketidaktentraman hidup. Tjip menyatakan bahwa berhukum harus berdasarkan hati nurani dan institusi pun harus terus berproses serta hukum harus beradaptasi pada konteks sosial dan norma hukum. Hukum harus mempunyai terobosan dengan menggunakan kemampuan nalar dan nurani manusia untuk membuat

interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Konsep HAM yang diterapkan di Indonesia ialah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sesuai yang termaktub pada UUD 1945 pasal 28 I dan 28 J dengan menjamin dan mengatur tentang kehormatan tiap manusia dengan memertimbangkan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengaturan mengenai pembatasan HAM pun dimaktubkan pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 73, kandungan dalam UU *a quo* mengadopsi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, konvensi anti penyiksaan dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia; bahkan tentu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Rahardjo, 2011).

Timbulnya konsep pembatasan terhadap HAM di Indonesia justru mengalami ketidakadilan, sebab pembatasan dalam konteks kebiru kimia terhadap residivis tidak mencerminkan semangat HAM terlebih lagi penerapannya pada UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020. Solusi dari permasalahan hukum dan HAM seperti ini ialah dengan menggunakan landasan dan arah tujuan dari "Hukum Progresif", Prof. Satjipto Rahardjo yang merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan dan mengatasi krisis di bidang hukum sendiri, maka timbulah gagasan hukum progresif dan penerapannya.

Asumsi dasar dari aliran hukum progresif ialah hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, hukum berada pada *law in the making* dan tidak final, hukum ialah institusi yang berlatar kemanusiaan (Rahardjo, Satjipto Rahardjo

dan Hukum Progresif Urgensi dan kritik, 2011). Menurut Satjipto Rahardjo pengalaman pada bidang hukum di Indonesia masih memfokuskan kepada pengalaman hukum, bukan terhadap pengalaman perilaku; padahal perilaku merupakan bagian integral dari hukum sehingga untuk memajukan hukum harus melibatkan peran perilaku (Rahardjo, Hukum dan Perilaku, 2009). Secara prinsip, gagasan hukum progresif melahirkan terobosan-terobosan untuk manusia yang lebih luas dalam menjamin harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia (Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, 2007).

Hukum progresif dikonsepsikan harus pro rakyat dan pro keadilan, artinya bahwa hukum progresif harus mengedepankan empati, kepedulian terhadap rakyat, kejujuran, dan hati nurani penegak hukum, bahkan penegakan hukum progresif harus diwujudkan dengan nilai keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan terhadap HAM untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Maka, dalam menjawab persoalan kebiru kimia seutuhnya bertentangan dengan konsep hukum progresif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana hukum progresif melahirkan responsifitas dalam substansi demi tercapainya keadilan substantif. Hukuman kebiru kimia jelas sekali bertentangan dengan semangat keadilan dan kebermanfaatn, sebab hukum progresif bukan hukum yang hanya condong pada kepastian hukum, namun konsep yang memberikan penemuan hukum dengan nilai kecerdasan spiritual dan emosional.

Kebiru kimia merupakan hukuman retributif atau balas dendam dengan cara menyiksa terhadap fisik dan psikis pelaku, maka hukum progresif meruntuhkan *status quo* hukum positif yang tidak menghormati dan merendahkan harkat martabat manusia dengan melakukan

penyiksaan. Hukuman kebiri kimia mempunyai efek samping yang menyakitkan terhadap pelaku, Hukum progresif kontraproduktif dengan efek samping tersebut, sebab hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani dalam setiap materiil dan formil hukum. Hukuman kebiri kimia terjebak pada sistem kolonial, namun hukum progresif menjawab persoalan manusia secara dinamis dan berubah dari masa ke masa, artinya hukum progresif harus selalu "mengalir." Kebiri kimia ialah hukuman yang memaksakan manusia, namun hukum progresif menghadirkan konsep bahwa hukum untuk manusia, artinya jika terjadi kekeliruan dan kesalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan koreksi.

Hukum seringkali mengaburkan misi pencarian kebenaran dan pencarian keadilan, sebab hukum hanya dijadikan sebagai alat dan kendaraan untuk mengesahkan sebuah materiil dan formil hukum dengan menistakan nilai-nilai keadilan manusia. Maka dalam paradigma hukum progresif pencarian kebenaran dan pencarian keadilan yang merupakan misi utama adalah usaha-usaha yang tidak akan pernah menjadi "final", hukum progresif selalu ada, selalu hadir dan selalu memberikan solusi demi tercapainya kesejahteraan, kebahagiaan, dan hak asasi manusia dengan tidak ada kecuali.

SIMPULAN

Asas legalitas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), maka di dalam asas legalitas ini dinyatakan bahwa hukum pidana harus memerhatikan asas *lex stricta*, *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex praevia*. Di dalam hukum pidana diatur mengenai sanksi pidana, sanksi pidana di dalam KUHP pasal 10 mengenal jenis-jenis pidana, yakni *Pertama*, pidana pokok diantaranya pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda dan *Kedua*, pidana tambahan diantaranya

pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Kejahatan kekerasan seksual secara yuridis telah diatur dalam KUHP buku kedua pada bagian kejahatan terhadap kesusilaan, antara lain pasal 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan jenis-jenis kekerasan seksual antara lain: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. Begitu pula mengenai kebiri kimia dalam pasal 81 ayat (7) dan 81A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Nyatanya, sanksi hukuman tambahan kebiri kimia tidak efektif disebabkan malah merusak kesehatan fisik dan psikis residivis dalam jangka panjang. Kejahatan tetaplah sebuah kejahatan, namun dalam melakukan sebuah hukuman haruslah memerhatikan konsep hak asasi manusia (HAM) secara komprehensif, memang betul terkait rehabilitasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 *casu quo* rehabilitasi psikotrik, sosial dan medik, namun efek samping yang ditimbulkan setelah kebiri kimia dikenakan berusia jangka panjang. Padahal konsep hukum modern meniadakan hukuman konservatif atau tidak manusiawi.

Hadirlah hukum progresif yang dinamis dan pro terhadap keadilan dan kemanusiaan, hukum progresif memberikan konsep untuk menjamin penghormatan dan perlindungan harkat martabat manusia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus melakukan pembebasan, baik dalam berpikir dan bertindak untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Maka dalam menjawab berbagai

perseoalan, khususnya kejahatan kekerasan seksual kebiru kimia bahwa manifestasi hukum progresif harus selalu ada, selalu hadir dan selalu memberikan solusi demi tercapainya kesejahteraan, kebahagiaan, dan hak asasi manusia dengan tidak ada kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2019). POLITIK PEMBARUAN HUKUM PIDANA . In H. . Amrani. Yogyakarta: UII Press.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Jurnal hukum*, 159-185.
- Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. *SUPREMASI HUKUM*.
- Hanafi, A. S. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *JURNAL MEDIA HUKUM*.
- Hutapea, M. R. (2020). PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- Kaum Tjipian. (2014). *Dialektika Hukum Progresif*. Semarang: Kaum Tjipian: Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Pusat PATIK Mahkamah Konstitusi RI*.
- Mustansyir, R. (2008). LANDASAN FILOSOFIS MAZHAB HUKUM PROGRESIF:TINJAUAN FILSAFAT ILMU. *Jurnal Filsafat*
- Pohan, A., Santoso, T., & Moerings, M. (2012). *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan.
- Rahardjo, S. (2004). Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, P. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI PRESS.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2011). Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan kritik. Jakarta: Epistema Institute.
- Remmelink, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, D. (2020). *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif*. Makassar: CV.Nas Media Pustaka.
- S, T., & Naibaho, N. (2020). PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Utsman, D. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi, A. A. (2021). TANGGUNG JAWAB PIDANA KORBAN PEMERKOSAAN ABORSI JANIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Putri, D. M., Liany, L., Khoirunnisa, N. B., & Rahmah, S. M. (2021). PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*.
- Siroj, H. M., & Marzuki , I. (2017). PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF . *HAKAM*.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. *Lex Scientia Law Review*.
- Soesilo, G. B. (2021). Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia. *Amnesti: Jurnal Hukum*.
- Turiman. (2010). Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf".
- Yamani, R. R. (2016). Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia. *Skripsi*.
- Suarakalbar.id. (2021, Juli Selasa). Diambil kembali dari <https://kalbar.suara.com/read/2021/07/06/070500/bapak-perkosa-anak-kandung-di-banjarmasin-divonis-suntik-kebiru-plus-penjara-20-tahun>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/12414651/menteri-pppa-anak-anak-paling-banyak-alami-kekerasan-seksual>. (2021). Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Undang-undang Dasar 1954. (n.d.).

*Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
tentang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).*

*Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual. (n.d.).*

*Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak. (n.d.).*

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia. (n.d.).*

*Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,
Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas
Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
(n.d.).*